



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 72 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan;

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian yang meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana dan sarana pertanian, kesehatan hewan, penyuluhan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perkebunan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi peternakan;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana dan sarana pertanian;

- e. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan hewan;
- f. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyuluhan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- f. Bidang Kesehatan Hewan;
- g. Bidang Penyuluhan;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III SEKRETARIAT**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris .

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan, kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat  
Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan**

**Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 15**

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang .

**Pasal 17**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, serta perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

**Pasal 18**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi produksi tanaman pangan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi produksi hortikultura;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 19**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
- c. Seksi Perhdungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Produksi Tanaman Pangan**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tanaman pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan tanaman pangan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman pangan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan budidaya dan pasca panen tanaman pangan;
  - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi penyediaan pembenihan tanaman pangan;
  - e. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi penangkar benih tanaman pangan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan tanaman pangan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan mutu produk tanaman pangan
  - i. menyusun bahan rekomendasi teknis dan izin usaha tanaman pangan;
  - j. melaksanakan administrasi tanaman pangan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Produksi Hortikultura**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Produksi Hortikultura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi.

- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi perhndungan tanaman pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura
- g. melaksanakan pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan bencana alam tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis perhndungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan administrasi perhndungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- ij. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V BIDANG PERKEBUNAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang .

#### **Pasal 27**

Bidang Perkebunan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi produksi dan perbenihan, pengembangan usaha dan pengolahan hasil, serta perhndungan tanaman perkebunan.

#### **Pasal 28**

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan produksi dan perbenihan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan Usaha dan pengolahan hasil;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perhndungan tanaman perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 29**

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi dan Perbenihan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil; dan
- c. Seksi Perhndungan Tanaman Perkebunan

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Produksi dan Perbenihan**

**Pasal 30**

- (1) Seksi Produksi dan Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Produksi dan Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 31**

- (1) Seksi Produksi dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan yang terkait dengan produksi dan perbenihan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan tanaman perkebunan;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
  - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi peningkatan produksi perkebunan;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan penerapan rekayasa teknologi perkebunan;
  - e. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
  - f. melaksanakan identifikasi, inventarisasi blok penghasil tinggi dan pohon induk tanaman perkebunan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan penangkar benih perkebunan;
  - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
  - i. melaksanakan administrasi produksi dan perbenihan tanaman perkebunan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan yang terkait dengan pengembangan usaha dan pengolahan hasil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan;

- b. melaksanakan bimbingan teknis, pengembangan kawasan industri dan pemetaan kawasan perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pendampingan usaha kemitraan;
- d. melaksanakan pengembangan dan optimasi usaha pengolahan hasil perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan izin usaha perkebunan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu produk perkebunan;
- g. melaksanakan bimbingan sistem informasi harga dan pemasaran produksi perkebunan;
- h. melaksanakan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan;
- i. melaksanakan administrasi pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan**

**Pasal 34**

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 35**

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan yang terkait dengan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan tanaman perkebunan;
  - c. melaksanakan identifikasi dan pemetaan serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
  - d. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis perlindungan tanaman perkebunan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan tanaman perkebunan;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pemetaan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
  - g. melaksanakan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi regu pengendali hama dan penyakit tanaman perkebunan;
  - i. melaksanakan administrasi perlindungan tanaman perkebunan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB VI BIDANG PETERNAKAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 36**

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang .

#### **Pasal 37**

Bidang Peternakan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan budidaya ternak dan pakan, perbibitan dan reproduksi ternak, serta pengembangan usaha dan pengolahan hasil ternak.

#### **Pasal 38**

Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan budidaya ternak dan pakan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perbibitan dan reproduksi ternak;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pengembangan usaha dan pengolahan hasil ternak; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 39**

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan;
- b. Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak; dan
- c. Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Ternak

### **Bagian Ketiga Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan**

#### **Pasal 40**

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 41**

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan yang terkait dengan pengembangan budidaya ternak dan pakan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan program budidaya dan pengembangan ternak, pakan ternak;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi lokasi, potensi budidaya ternak dan pengembangan pakan ternak;
  - c. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis budidaya dan pengembangan ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
  - d. melaksanakan pengawasan penyebaran dan distribusi ternak dan pakan ternak;
  - e. melaksanakan optimalisasi sarana penunjang produksi peternakan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pengembangan budidaya ternak;
  - g. melaksanakan bimbingan produksi, mutu dan bahan baku pakan ternak;
  - h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
  - i. melaksanakan administrasi budidaya ternak dan pakan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak**

#### **Pasal 42**

- (1) Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 43**

- (1) Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan yang terkait perbibitan dan reproduksi ternak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan program perbibitan ternak dan reproduksi ternak;
  - b. melaksanakan bimbingan registrasi pengumpulan dan pengolahan data populasi ternak;
  - c. melaksanakan identifikasi dan pemetaan lokasi plasma nutfah, sumber bibit ternak dan akseptor Inseminasi Buatan;
  - d. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perbibitan ternak;
  - e. melaksanakan, penyiapan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan, penyediaan dan distribusi semen beku;
  - f. melaksanakan asistensi teknis petugas Inseminasi Buatan, kebuntingan dan Asisten Teknik Reproduksi ;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan inseminasi buatan, kebuntingan dan kelahiran hasil inseminasi buatan;

- h. melaksanakan bimbingan teknis perbibitan dan reproduksi ternak;
- i. melaksanakan administrasi perbibitan dan reproduksi ternak; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Ternak**

**Pasal 44**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Ternak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 45**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan yang terkait dengan pengembangan usaha dan pengolahan hasil ternak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil ternak dan usaha kemitraan;
  - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data produksi ternak, pemasaran dan harga pasar;
  - c. melaksanakan analisis teknis usaha peternakan;
  - d. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan pengawasan sumber-sumber pembiayaan peternakan;
  - e. menyediakan informasi dan teknologi peternakan;
  - f. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
  - g. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pemanfaatan limbah dan hasil samping peternakan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis dan izin usaha peternakan;
  - i. melaksanakan administrasi pengembangan usaha dan pengolahan hasil ternak; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 46**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 47**

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan lahan dan air, alat mesin pertanian, serta pupuk dan pestisida.

#### **Pasal 48**

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan lahan dan air;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan alat mesin pertanian;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pupuk dan pestisida; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 49**

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Lahan dan Air;
- b. Seksi Alat Mesin Pertanian; dan
- c. Seksi Pupuk dan Pestisida.

### **Bagian Ketiga Seksi Pengembangan Lahan dan Air**

#### **Pasal 50**

- (1) Seksi Pengembangan Lahan dan Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Pengembangan Lahan dan Air dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 51**

- (1) Seksi Pengembangan Lahan dan Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang terkait dengan pengembangan lahan dan air.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan lahan dan air irigasi;
  - b. melaksanakan identifikasi potensi, rehabilitasi, optimasi dan pengembangan lahan;
  - c. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi air dan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan, dukungan dan fasilitasi infrastruktur, pengembangan lahan dan sarana air irigasi tingkat usaha tani;

- e. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan potensi lahan dan air irigasi tingkat usaha tani;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air (P3A);
- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis pengembangan lahan dan air irigasi tingkat usaha tani;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- i. melaksanakan administrasi pengembangan lahan dan air tingkat usaha tani; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Alat Mesin Pertanian**

**Pasal 52**

- (1) Seksi Alat Mesin Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 53**

- (1) Seksi Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan alat mesin pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan alat mesin pertanian;
  - b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyusunan kebutuhan alat mesin pertanian;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bengkel alat dan mesin pertanian;
  - d. melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan alat mesin pertanian;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan peredaran alat mesin pertanian;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis alat mesin pertanian;
  - h. melaksanakan pengelolaan cadangan alat mesin pertanian milik pemerintah;
  - i. melaksanakan administrasi alat mesin pertanian; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pupuk dan Pestisida**

**Pasal 54**

- (1) Seksi Pupuk dan Pestisida berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 55**

- (1) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang terkait dengan pupuk dan pestisida.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pupuk dan pestisida;
  - b. melaksanakan identifikasi dan bimbingan teknis penyusunan kebutuhan pupuk dan pestisida;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pupuk dan pestisida organik;
  - d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - e. melaksanakan pembinaan Regu Pengendali Hama dan fasilitasi Pusat Penyedia Agensia Hayati;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian keadaan darurat ledakan populasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan cadangan pestisida dan alat mesin pengendalian organisme pengganggu tumbuhan milik Pemerintah;
  - i. melaksanakan administrasi pupuk dan pestisida; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB VIII**  
**BIDANG KESEHATAN HEWAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 56**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang .

**Pasal 57**

Bidang Kesehatan Hewan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner.

## **Pasal 58**

Bidang Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat veteriner; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 59**

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

### **Bagian Ketiga Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan**

#### **Pasal 60**

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 61**

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan yang terkait dengan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  - b. melaksanakan koordinasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  - c. melaksanakan surveilans penyakit hewan dan zoonosis;
  - d. melaksanakan pengambilan *specimen* hewan dan pemeriksaan laboratorium;
  - e. melaksanakan pengawasan, pengambilan *specimen*, pengujian mutu obat hewan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengamatan, penyidikan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  - g. melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi penyakit hewan dan zoonosis;

- h. melaksanakan pembinaan penyimpanan dan penggunaan obat hewan;
- i. melaksanakan administrasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

**Pasal 62**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 63**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - b. melaksanakan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - c. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis;
  - d. melaksanakan pembinaan pasar hewan dan pengawasan lalu lintas hewan;
  - e. melaksanakan penanganan gangguan reproduksi ternak;
  - f. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - h. melaksanakan pengendalian wabah penyakit hewan dan zoonosis;
  - i. melaksanakan administrasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

**Pasal 64**

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi.

## **Pasal 65**

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan yang terkait dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. melaksanakan koordinasi kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan hygiene dan sanitasi Rumah Potong Hewan;
  - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan Rumah Potong Hewan ;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan dan non pangan bahan asal hewan;
  - f. melaksanakan pengambilan specimen, pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
  - g. melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan kesejahteraan hewan pada budidaya, transportasi dan rumah potong hewan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi di Bidang kesehatan masyarakat veteriner;
  - i. melaksanakan administrasi kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB IX BIDANG PENYULUHAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 66**

- (1) Bidang Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## **Pasal 67**

Bidang Penyuluhan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan sumber daya manusia pertanian, kelembagaan dan kerjasama, serta alih teknologi pertanian.

## **Pasal 68**

Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kelembagaan dan kerjasama;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan alih teknologi pertanian; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 69**

Bidang Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama; dan
- c. Seksi Alih Teknologi Pertanian.

**Bagian Ketiga  
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**

**Pasal 70**

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 71**

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - b. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas petani;
  - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan;
  - e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - f. melaksanakan pemetaan, pembinaan dan evaluasi Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
  - g. melaksanakan fasilitasi evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pelatihan bagi petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan;
  - i. melaksanakan administrasi pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Kelembagaan dan Kerjasama**

**Pasal 72**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 73**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan yang terkait dengan kelembagaan dan kerjasama.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan kerjasama pertanian;
  - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
  - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama kelembagaan petani;
  - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kredit dan investasi pertanian;
  - h. melaksanakan promosi hasil dan pengolahan hasil pertanian;
  - i. melaksanakan administrasi kelembagaan dan kerjasama; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Alih Teknologi Pertanian**

**Pasal 74**

- (1) Seksi Alih Teknologi Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .
- (2) Seksi Alih Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 75**

- (1) Seksi Alih Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan yang terkait dengan alih teknologi pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan alih teknologi pertanian;
  - b. melaksanakan kaji terap dan evaluasi teknologi pertanian;
  - c. melaksanakan diseminasi teknologi pertanian;
  - d. melaksanakan pengembangan rakitan teknologi pertanian spesifik lokasi;
  - e. melaksanakan kerjasama dan alih teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

- f. melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi penerapan teknologi pertanian;
- g. melaksanakan fasilitasi gelar teknologi pertanian;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pelatihan dan fasilitasi alih teknologi pertanian;
- i. melaksanakan administrasi alih teknologi pertanian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 76**

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan Bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB XI UPT DINAS**

### **Pasal 77**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB XII TATA KERJA**

### **Pasal 78**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 79**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 80**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 81**

- (1) UPT Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPT Dinas Rumah Potong Hewan;
  - b. UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan; dan
  - c. UPT Dinas Pelayanan Pengembangan
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan eselon UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pembentukannya.

#### **Pasal 82**

Organisasi perangkat daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan sebelumnya.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 83**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam:

- a. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 34 Tahun 2007); dan
- b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 35 Tahun 2007);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, kecuali ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 84**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 6 - 12 - 2016


**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**




**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195910171985031015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 72**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 72 TAHUN 2016  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016**



**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**